



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 4 Februari 2016

PRESS RELEASE PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2016

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar penerimaan usulan calon hakim agung Tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung. Proses seleksi tersebut berdasarkan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/II/2016 tertanggal 13 Januari 2016 yang berisi permintaan pengisian kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 orang dengan komposisi kamar peradilan sebagai berikut:

1. Pidana = 1 orang
2. Perdata = 4 orang
3. Agama = 1 orang
4. Militer = 1 orang
5. TUN = 1 orang

Guna menjalankan wewenang tersebut, berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial pada 29 Januari 2016, maka Komisi Yudisial akan mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung Tahun 2016 selama 15 hari berturut-turut sejak **5 s.d. 26 Februari 2016**. Oleh karena itu, Komisi Yudisial memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan calon hakim agung yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung tahun 2016 (persyaratan terlampir) atau dapat diakses melalui website KY www.komisiyudisial.go.id.

Usulan tersebut ditujukan kepada KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 31903730 Fax: (021) 3905876-77/31903661 - **paling lambat 26 Februari 2016 pukul 16.30 WIB (stempel pos)**.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :
Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450

TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Persyaratan Calon hakim agung:

a. Hakim karier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

b. Nonkarier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Lampiran persyaratan:

1. Surat pengusulan;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Pasphoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);
5. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
8. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di atas kertas bermaterai, jika diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama, dan Militer); dan
15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.